

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perilaku Pedagang

1. Pengertian Perilaku Pedagang

Sifat manusia yang berada di dalam diri disebut perilaku. Menurut bahasa, perilaku berarti kelakuan, perbuatan, sikap, tingkah.¹ Tingkah laku juga sering disebut perilaku. Dalam arti lain yaitu reaksi seseorang mengenai sesuatu yang dapat dilihat, dirasa dan dipahami yang selanjutnya menimbulkan perlakuan dan sikap disebut juga perilaku.²

Menurut Heri Purwanto, perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Sedangkan menurut Ensiklopedia Amerika, perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya. Perilaku dapat muncul jika terdapat sesuatu yang menimbulkan respon dan itu disebut juga dengan rangsangan. Maka rangsangan akan menimbulkan perilaku di kemudian waktu.

Pedagang ialah seseorang yang melakukan kegiatan perniagaan seperti berjualan.³ Seseorang yang kesehariannya berniaga biasanya barang yang dibeli akan dijual kembali atau sering disebut kulak.⁴ Perilaku pedagang dibagi menjadi 3 faktor:

a. Pedagang besar / Distributor / Agen tunggal

¹ Yasin Sulchan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta : CV. Putra Karya, 2004), 274.

² Irham Fahmi, *Perilaku Organisasi Teori, Aplikasi dan Kasus* (Bandung : Alfabeta, 2013), 34.

³ Eko Sujatmiko, *Kamus IPS* (Surakarta: Aksara Sinergi, 2014), 234.

⁴ C.S.T. Kensil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 15.

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah atau daerah tertentu dari produsen.

b. Pedagang menengah / Agen / Grosir

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan atau perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

c. Pedagang Eceran / Pengecer

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijual langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.

Dagang merupakan salah satu bisnis, yang mana definisi umum dari bisnis ialah suatu entitas ekonomi yang dijalankan tujuannya bersifat ekonomi dan sosial. Sedangkan seseorang yang berkegiatan dagang disebut dengan pedagang. Pedagang adalah bagian dari bisnis yang berjalan sebagai penengah (distribusi) suatu barang yang dihasilkan dari sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa yang dibutuhkan oleh manusia atau masyarakat untuk dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Secara logis dengan adanya kegiatan ini akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.⁵

Dari uraian diatas, definisi perilaku pedagang adalah tindakan atau tingkah laku penjual kepada pembeli atau konsumen dalam transaksi perniagaan atau jual beli. Perilaku pedagang merupakan suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap lingkungan yang ada di sekitar, ini juga merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap pedagang.

2.Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pedagang

⁵ Ibid, 119.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, khususnya pedagang, adalah sebagai berikut:

a. Faktor Eksternal

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar seseorang atau individu yang mendorong dan mempengaruhi seseorang.

Persaingan adalah usaha-usaha yang dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing berniat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan dalam persaingan ini.⁶

b. Faktor Internal

Individu atau diri sendiri adalah seseorang yang hidupnya berdiri sendiri dan bersifat bebas. Setiap individu memiliki ciri khas yang berbeda dengan individu lainnya, seperti keinginan, bakat dan perasaan.

Ada beberapa indikator-indikator yang dapat mempengaruhi perilaku pedagang yang diantaranya ialah:

a. Takaran Timbangan

Takaran adalah ukuran yang tetap dan selalu digunakan untuk suatu pekerjaan dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu⁷

b. Kualitas barang/produk

⁶ B.N. Maribun, *Kamus Manajemen* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003), 276.

⁷ Sophar Simanjuntak Ompu Manuturi, *Fuklor Batak Toba*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015), hal. 23

Kualitas barang/produk yaitu tingkat baik buruknya atau taraf dari suatu produk. Kualitas produk adalah sejumlah atribut atau sifat yang dideskripsikan di dalam produk dan yang digunakan untuk memenuhi harapan-harapan pelanggan. Kualitas produk merupakan hal yang penting yang harus diusahakan oleh setiap pedagang jika ingin barang yang dihasilkan dapat bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.

c. Keramahan

Secara bahasa ramah adalah manis tutur kata dan sikapnya. Dalam pengertian serupa ramah juga dimaknai sebagai baik hati dan menarik budi bahasanya atau suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan, baik ucapannya maupun perilakunya dihadapan orang lain.

d. Penepatan Janji

Seseorang akan dipercaya karena kebenaran ucapannya. Seorang pembeli akan percaya kepada penjual apabila pedagang mampu merealisasikan apa yang beliau ucapkan. Salah satunya dengan menepati janji. Penjual yang memiliki integritas yang tinggi berarti ia mampu memenuhi janjijanjai yang diucapkannya kepada pelanggan. Ia tidak *over-promised underdelivered* terhadap janji-janjinya

e. Pelayanan

Pelayanan yaitu menolong dengan menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Melayani pembeli secara baik adalah sebuah keharusan agar pelanggan merasa puas. Seorang penjual perlu mendengarkan

perasaan pembeli. Biarkan pelanggan berbicara dan dengarkanlah dengan saksama. Jangan sekali-kali menginterupsi pembicaraannya

f. Empati

Pada Pelanggan yaitu perhatian secara individual yang diberikan pedagang kepada pelanggan seperti kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha pedagang untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya.

g. Persaingan Sesama Pedagang

Persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antar pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula, agar para konsumen membelanjakan atau membeli suatu barang dagangan.

h. Pembukuan Transaksi

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan laporan keuangan atau neraca dan laporan laba maupun rugi. Sebagai pedagang diharuskan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan.

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenakan dengan sebutan yang berbeda seperti, penjualan, penghasilan jasa, bunga, *income* memberikan pengertian pendapatan yang lebih luas, *income* meliputi pendapatan yang berasal dari luar operasi normalnya. Sedangkan *revenu* merupakan penghasilan dari hasil penjualan produk, barang dagangan, jasa dan perolehan dari setiap transaksi yang terjadi.⁸

Selanjutnya menurut Sukirno pendapatan pribadi dapat dikatakan semua jenis pendapatan termasuk pendapatan termasuk pendapatan diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun, yang diterima oleh suatu negara. Menurut ilmu ekonomi pendapatan adalah nilai maksimum oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan sama pada akhirnya periode keadaan semula, pengertian tersebut menitik beratkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, Bukan hanya yang dikonsumsi.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

a. Individu dalam keluarga yang tidak bekerja Pendapatan (uang) yang diterima oleh seseorang atau sekelompok orang adalah hasil yang di dapat dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan terlaksana dan berjalan baik apabila adan kesadaran dari individu untuk bekerja. Pada hakekatnya, kemungkinan besar minimya pendapatan yang diterima seseorang disebabkan oleh adanya individu dalam keluarga tidak bekerja,

⁸ Rusman, *Pendapatan Menurut Akuntansi Keuangan* No 23, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara, (On-line) Diakses pada 16 Mei 2019 di www.Persada,2003, h. 6 library, usu.ac.id.

sehingga dapat mengakibatkan perekonomian dalam keluarga tersebut tidak mengalami peningkatan.

b. Individu melakukan pekerjaan, tapi hasilnya pas-pasan (tidak ada kelebihan) Biasanya semua individu dalam keluarga ikut terlibat sepenuhnya dalam bekerja, namun hasil yang diterima hanya pas-pasan. Mungkin pekerjaan yang dilakukan hanya bisa menghasilkan input yang terbatas, sehingga menyebabkan pendapatan yang diterima hanya pas-pasan pula atau pendapatan yang di peroleh habis dikonsumsi dalam sehari.

c. Modal, Modal merupakan kekayaan yang bisa menunjang kegiatan usaha. Dimana pengertian lain dari modal adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk kegiatan produksi

d. Selanjutnya untuk dapat meningkatkan pendapatan para ibu rumah tangga yang diperoleh dari penjualan olahan dan kerajinan adalah sangat bijak bila dilihat kembali pengertian harga sebagai tolak ukur dapat memahami makna yang dimaksud. Ada pengertian lain bahwa harga adalah sejumlah kompensasi (uang maupun barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang dan jasa.

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Menelusuri asal usul etika tak lepas dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam kata lain seperti dalam pemaknaan dan kamus Websiter berarti karakter istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi.⁹

⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta : Kencana, 2006), 6.

Kata etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk, etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena berperan menentukan apa yang harus dilakukan oleh seorang individu.¹⁰

Etika merupakan salah satu cabang filsafat, etika dimengerti sebagai filsafat moral atau filsafat mengenai tingkah laku.¹¹ Etika merupakan cabang filsafat yang membahas mengenai nilai dan kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep benar – salah, baik – buruk, dan tanggung jawab.¹² Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai dan moralitas. Norma adalah nilai mengenai baik dan buruk sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu dikatakan baik atau buruk.¹³

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris “bussines”, yang mengandung arti *commercial activity involving the exchange of money for goods or services* (usaha komersial yang menyangkut soal penukaran uang dengan barang atau jasa).¹⁴ Bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Menurut arti dasarnya, bisnis memiliki makna sebagai “*the buying and selling of goods and services*” (pembelian dan penjualan barang dan jasa).¹⁵

Etika bisnis secara sederhana dapat diartikan pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi bisnis.¹⁶ Tetapi harus diingat dalam praktek bisnis sehari-hari etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktifitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya.

¹⁰ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 14-15.

¹¹ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 14-15.

¹² H. Veithzal Rivai, H. Amiur Nuruddin, Faisal Ananda Arfa, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), 2.

¹³ Ibid, 32.

¹⁴ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Pers, 2009), 20.

¹⁵ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta : Kencana, 2013), 3.

¹⁶ Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta : Pranada, 2015), 15.

Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tata hubungan masyarakat dan bisnis yang tidak bisa dipisahkan itu membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnisnya, baik etika bisnis itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung. Dengan memetakan pola hubungan dengan bisnis seperti itu dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terwujud dalam satu pola hubungan yang bersifat interaktif.¹⁷

Dari uraian diatas, dapat didefinisikan etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertansaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai “daratan” atau tujuan-tujuan bisnis dengan selamat.¹⁸

Menurut Muhammad Djakfar, etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al Qur'an dan Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.¹⁹ Etika bisnis Islam memposisikan bisnis sebagai usaha manusia untuk mencari ridha Allah SWT oleh karena itu tidak hanya memikirkan jangka pendek dan semata-mata hanya mencari keuntungan tetapi bagaimana tanggungjawab pribadi, sosial masyarakat dan Allah SWT.

2.Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

a. Prinsip Tauhid (*Unity*)

¹⁷ Ibid, 5.

¹⁸ Ibid, 15.

¹⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 84.

Konsep tauhid berarti Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lain.²⁰ Dari konsep tauhid mencakup aspek religius dengan aspek-aspek lainnya seperti, ekonomi akan mendorong manusia kedalam suatu keutuhan yang selaras konsisten dalam dirinya dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia merasa direkam dalam segala aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi karena Allah memiliki sifat *Raqib* (Maha Mengawasi) seluruh gerak langkah aktivitas makhluk ciptaan-Nya.²¹

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah semata-mata demi karena Allah, Tuhan seru sekalian alam” (QS. Al-An’am 6:162)²²

Dengan penerapan konsep ini maka pedagang muslim dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan diskriminasi terhadap pembeli atas dasar perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, umur, atau agama.²³

b. Prinsip Keadilan (*Euilibrium*)

Keseimbangan atau keadilan ‘*adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.²⁴ Berlaku adil akan dekat dengan taqwa, karena dalam perniagaan (*tijarah*), Islam melarang

²⁰ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Pranada,2015) 89.

²¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*(UIN Malang Press, 2007), 87.

²²Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung : Sigma Eksa Media, 2007), Alquran ini diterbitkan dan mengacu pada rekomendasi siding pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran tahun 2007 di Wisma Haji Tugu Bogor.

²³ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 14-15.

²⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 55

untuk menipu walaupun hanya “sekedar” membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun, kondisi ini dapat terjadi adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak.²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah [5]:8)”

Kemudian kebutuhan akan keseimbangan atau keadilan ditekankan Allah dengan menyebutkan bahwa umat Islam sebagai *ummatan wasathan*. Ialah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya, serta sebagai penengah atau pembenar.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, manusia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang diinginkan, dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang dipilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di alam semesta, manusia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang akan dijalankan.²⁶

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

²⁵ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Pranada,2015),.91.

²⁶ Muhamad, *Etika Binis Islami* (UPP AMP YKPN,2004), 55.

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.²⁷

قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ أْبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Katakanlah (Muhammad),”Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dia-lah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.” (QS. Al-‘Anām 6:164).²⁸

Tanggung jawaban dalam Islam bersifat multi tingkat dan terpusat baik pada tingkat mikro (individu) maupun tingkat maro (organisasi dan masyarakat). Tanggung jawab dalam Islam bahkan juga secara bersama-sama ada dalam tingkat mikro maupun makro, misalnya antara individu dan berbagai institusi dan kekuatan masyarakat.²⁹

e. Prinsip Kebajikan (*Benevolonce*)

Kebajikan (*ihsan*) atau kebaikan terhadap orang lain didefinisikan sebagai “tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tangan kewajiban apapun”.³⁰

Walaupun Al Qur’an mendeklarasikan bahwa bisnis adalah hal halal, namun

²⁷ Rafik Issa Beekum, *Etika Binis Islami*, (Pustaka Pelajar, 2004) 40.

²⁸ Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung : Sigma Eksa Media, 2007), Alquran ini diterbitkan dan mengacu pada rekomendasi siding pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran tahun 2007 di Wisma Haji Tugu Bogor.

²⁹ Muhamad, *Etika Binis Islami*, UPP AMP YKPN, 2004), 57.

³⁰ Ibid, 57.

demikian setiap perikatan ekonomi yang dilakukan dengan orang lain, tidak membenamkan dirinya dari ingatan kepada Allah dan pelaksanaan setiap perintahNya, seorang muslim diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah, baik dalam kondisi bisnis yang sukses atau dalam kegagalan bisnis.³¹

3.Landasan Etika Bisnis Islam

Etika dalam bisnis Islam mengacu pada dua sumber utama yaitu Al Qur'an dan Sunnah Nabi. Dua sumber ini merupakan sumber dari segala sumber yang ada, yang membimbing, mengarahkan semua perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam. Maka etika bisnis dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang menyangkut sistem kehidupan individu dan atau institusi masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis, dimana selalu mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۗ - ٢٩³²

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” QS. Al Nisa (4) : 29.³³

Dalam ayat di atas jelas dikatakan larangan keras bagi orang muslim untuk tidak memakan harta sesama muslim dengan cara menipu atau berdusta, transaksi yang dilakukan secara suka rela tanpa adanya paksaan serta menunjung tinggi kejujuran dan keadilan serta tindakan yang tidak saling mendzalimi.

³¹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (UIN Malang Press, 2007)130.

³² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lembaga Penerjemah Al Qur'an, 2013). 122.

³³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lembaga Penerjemah Al Qur'an, 2013). 122.

4. Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan

Perdagangan atau jual beli secara bahasa (*lughatan*) berasal dari bahasa arab *al-bai'*, *al tijarah*, al mubadalah artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.³⁴

Prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah SWT dan melarang terjadinya paksaan. Oleh karena itu agar diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu “perdagangan yang bermoral”.³⁵ Rasulullah SAW jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini, yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak.

Ada pedoman yang telah ditetapkan dalam Islam yang harus diterapkan oleh setiap penjual yang hendak menawarkan barang dagangannya kepada masyarakat. Dengan penerapan tersebut, akan membawa kebaikan bagi penjual maupun pembeli. Islam menganjurkan menjalankan nilai dan etika Islam dalam muamalah ekonomi atau perdagangan sebagai berikut:

a. Sukarela

Segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*).³⁶ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
إِنَّا لِلَّهِ كَانِبِكُمْ مَرَحِيمًا ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

³⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamallah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 73.

³⁵ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 45.

³⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung : Alfabeta, 2013), 268.

suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa Ayat:29)³⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa transaksi jual beli atau perniagaan hanya dapat dilakukan apabila penjual dan pembeli sama-sama saling suka, penjual rela dengan harga yang ditawarkan pembeli, dan pembeli juga menyukai produk dengan harga yang sesuai.

b. Bersikap Jujur

Kejujuran dan kebiasaan berkata benar adalah kualitas-kualitas yang harus dikembangkan dan dipraktekkan oleh para pengusaha muslim. Dalam menjalankan usaha dan bisnis apapun, perlu kiranya kita memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kejujuran. Kejujuran merupakan kunci pokok bahwa seseorang tersebut dinilai dapat dipercaya oleh orang lain.³⁸

Quraish Shihab menjelaskan dalam tasfir beliau pada surat at-Taubah ayat 119 yang mana terdapat kata *-shādiqin*, kata ini bentuk jamak dari kata *ash-shādiq* ialah sesuai berita dengan kenyataan, sesuainya perbuatan dengan keyakinan serta adanya kesungguhan dalam upaya dan tekad menyangkut apa yang dikehendaki

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

³⁹“Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.”(QS. at-Taubah 9:119)⁴⁰

³⁷ Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung : Sigma Eksa Media, 2007), Alquran ini diterbitkan dan mengacu pada rekomendasi siding pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran tahun 2007 di Wisma Haji Tugu Bogor.

³⁸ Yucki Prihadi, *Sukses Bisnis melalui Manajemen Rasulullah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), 69.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Misbah*, Vol.5. 280

⁴⁰ Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung : Sigma Eksa Media, 2007), Alquran ini diterbitkan dan mengacu pada rekomendasi siding pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran tahun 2007 di Wisma Haji Tugu Bogor.

Kejujuran semestinya sudah menjadi jati diri seorang muslim. Kehadiran iman atau tauhid bagi seorang muslim sebagai pendorong berbuat jujur, dimana adanya perasaan selalu direkam terhadap segala aktivitasnya termasuk dalam menjalankan bisnis atau perniagaan.³⁴ Orang yang tidak berlaku jujur atau orang yang senang berbohong dikatakan mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Sebagaimana dalam firmanNya,

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu lah pembohong (Qs. An-Nahl 16:105)⁴¹

Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Termasuk dalam kategori ini adalah:

1. *Tadlis*, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual sehingga berpengaruh pada harga jual. ⁴² Dapat dikategorikan sebagai *tadlis* adalah mencampur barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli akan kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan.
2. *Tatfif*, yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktek kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takrang. Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Islam.

⁴¹ Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung : Sigma Eksa Media, 2007), Alquran ini diterbitkan dan mengacu pada rekomendasi siding pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran tahun 2007 di Wisma Haji Tugu Bogor.

⁴² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2015), 139.

3. *Al Ghashyi*, yaitu jual beli yang didalamnya terdapat unsur penipuan seperti penjual yang menampilkan barang yang tidak sesuai dengan kenyataannya.⁴³ Apabila pemilik barang atau penjual mengetahui sesuatu yang seandainya ada orang yang hendak memanfaatkan barang tersebut maka pemilik atau pedagang tersebut wajib memberitahukannya. Transaksi jual beli *Al Ghashyi* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur ketidaktahuan dari salah satu pihak yang melakukan jual beli tersebut.

c. Amanah

Sikap amanah merupakan diantara keharusan moral orang-orang mukmin yang diberi ganjaran Allah SWT sebagai kebahagiaan hakiki. Allah akan memberi pahala atau ganjaran bagi orang-orang yang mampu menjaga amanah dan janji yang mereka katakan. Segala sesuatu yang dilakukan manusia akan diminta pertanggungjawaban baik dihadapan manusia dan di hadapan Allah SWT, mereka yang amanah adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap bisnis yang dijalankan sehingga amanah yang diemban membawa hikmah yang maksimal bagi diri sendiri, orang lain.

Terdapat ayat yang membahas agar berlaku amanah dalam konteks interaksi atau muamalah pada surat al-Baqarah 2:283 berikut ini.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

⁴³ Muhammad Azam, Abdul Aziz, *Fiqh Mu'amalat Sistem Transaksi dalam Islam*. (Jakarta : Amzah, 2010). 57.

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah/2:283)⁴⁴

Al-Maraghi memberi penjelasan terhadap ayat tersebut menyatakan bahwa apabila kalian saling mempercayai (*husnuzan*) antara pemberi dan penerima utang tidak dimungkinkan berkhianat dan mengingkari hak-hak yang sebenarnya, maka pemilik uang boleh memberikan utang kepadanya. Orang yang berutang haruslah menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya, dengan menunaikan amanat (utang) kepada pemiliknya dan hendaklah ia takut kepada Allah ketika mengkhianati amanat yang diterima.⁴⁵

d. Berlaku Adil dalam Bisnis

Berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bukan hanya himbauan dari Allah SWT. Sikap adil (*al-'adl*) termasuk diantara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi Islam. Lawan dari keadilan adalah kezaliman (*al-zulm*), yaitu sesuatu yang telah diharamkan Allah atas diri-Nya atas hamba-hambanya.

Terdapat banyak *nash* (dalil) al-Quran yang mengisyaratkan dalam melakukan transaksi bisnis agar berlaku adil dalam konteks tidak berbuat zhalim.

⁴⁴ Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung : Sigma Eksa Media, 2007), Alquran ini diterbitkan dan mengacu pada rekomendasi siding pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran tahun 2007 di Wisma Haji Tugu Bogor.

⁴⁵ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maragi*, I (Toha Putra, 1992) s.,432

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi” (QS.Al-Baqarah:279)⁴⁶

Keadilan berarti kita harus melakukan setiap transaksi sesuai dengan aturan dan ketentuan syariat karena adanya ketentuan syariat universal yang berpedoman pada ketentuan Allah yang independen kepada semua yang ada (*ash shamad*) dapat melahirkan keadilan dimana menempatkan sesuatu sesuai tempat dan menggunakan sesuatu sesuai fungsi yang sebenarnya.⁴⁷

e. Menetapi janji

Berjanji adalah pekerjaan yang mudah, tetapi melaksanakannya tidak semudah diucapkan, karena itu para pelaku bisnis tidak boleh cepat berjanji bahkan ketika berjanji harus dengan kata insya Allah maka jika telah berjanji haruslah berusaha untuk menepati janji. Pelaku bisnis yang menepati janji pasti akan dipercaya dan berwibawa dihadapan mitra bisnisnya, dan sebaliknya bila sering melanggar janji maka hilanglah kepercayaan dan bisnis terancam kelangsungannya. Bahwa seseorang pelaku bisnis atau pedagang harus menepati janji ketika transaksi perdagangan baik dalam hutang piutang dagang ataupun yang lainnya harus selalu menjaga janjinya, karena janji adalah hutang jadi harus selalu diingat dan tidak boleh dilupakan begitu saja.

⁴⁶Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung : Sigma Eksa Media, 2007), Alquran ini diterbitkan dan mengacu pada rekomendasi siding pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran tahun 2007 di Wisma Haji Tugu Bogor. Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lembaga Penerjemah Al Qur'an, 2013). 122.

⁴⁷ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta : Salemba Empat, 2011), 119.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : (Bukan Demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (Yang dibuatnya) dan bertakwa maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.(QS. Ali ‘Imron ayat 76)⁴⁸

Menurut Muhammad Djakfar, prasyarat untuk meraih keberkahan atas nilai transenden seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam, antara lain:

a. Jujur dalam Takaran⁴⁹

Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan. Masalah kejujuran tidak hanya merupakan kunci sukses seorang pelaku bisnis menurut Islam. Tetapi etika bisnis modern juga sangat menekankan pada prinsip kejujuran.

Dalam bisnis untuk membangun kerangka kepercayaan itu seorang pedagang harus mampu berbuat jujur atau adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Kejujuran ini harus direalisasikan antara lain dalam praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi (penjual) maupun orang lain (pembeli).

b. Menjual Barang yang Baik Mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggungjawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggungjawab yang diharapkan adalah tanggungjawab yang berkeseimbangan (*balance*) antara memperoleh keuntungan (*profit*) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat

⁴⁸ Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung : Sigma Eksa Media, 2007), Alquran ini diterbitkan dan mengacu pada rekomendasi siding pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran tahun 2007 di Wisma Haji Tugu Bogor.

⁴⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 24.

baik berupa hukum maupun etika atau adat, menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong. Lebih jauh mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, identik dengan bersikap tidak adil. Bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan merupakan aspek negatif bagi keadilan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Penindasan merupakan kezaliman. Sikap semacam ini antara lain yang menghilangkan sumber keberkahan, karena merugikan atau menipu orang lain yang di dalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

c. Dilarang Menggunakan Sumpah

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dikalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan “obral sumpah”. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ط

Artinya : Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. (QS : Al-Maidah:89)⁵⁰

Sumpah dalam jual beli itu secara mutlak hukumnya makruh, baik pelakunya seorang pendusta maupun orang yang jujur. Jika pelakunya seorang yang suka berdusta

⁵⁰ Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung : Sigma Eksa Media, 2007), Alquran ini diterbitkan dan mengacu pada rekomendasi siding pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran tahun 2007 di Wisma Haji Tugu Bogor.

dalam sumpahnya, maka sumpahnya menjadi makruh yang mengarah kepada haram, dosanya lebih besar dan adzabnya sangat pedih, dan itulah yang disebut sebagai sumpah dusta. Sumpah itu, jika menjadi satu sarana melariskan dagangan, maka ia akan menghilangkan berkah jual beli dan juga keuntungan.

Tetapi jika sumpah dalam jual beli itu dilakukan dengan penuh kejujuran, maka sumpahnya tetap makruh, tetapi makruh dalam pengertian tanzih karena yang demikian itu sebagai upaya melariskan dagangan sekaligus sebagai upaya mencari daya tarik⁵¹

d. Longgar dan Bermurah Hati

Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini, seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli. Kunci suksesnya adalah satu yaitu service kepada orang lain.

Senyum dari seorang penjual terhadap pembeli merupakan wujud refleksi dari sikap ramah yang menyejukkan hati sehingga para pembeli akan merasa senang. Dan bahkan tidak mungkin pada akhirnya mereka akan menjadi pelanggan setia yang akan menguntungkan pengembangan bisnis dikemudian hari dan sebaliknya jika penjual bersikap kurang ramah apalagi kasar dalam melayani pembeli, justru mereka akan melarikan diri dalam arti tidak mau kembali lagi.

e. Membangun Hubungan Baik (*Interrelation Ships*) antar Kolega

⁵¹ 17 Lajnah Ad-Daimah Lil Buhuts, "Sumpah dalam Jual Beli, Bolehkah?", Wordpress.com, <http://abdurrahman.wordpress.com>, 31 Maret 2007, diakses tanggal 02 Februari 2018.

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapa pun, inklud antara sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan. Hubungan pribadi dianggap sangat penting dalam mengembangkan ikatan perasaan dan kemanusiaan dan perlu diyakini secara timbal balik bahwa hubungan bisnis tidak akan berakhir segera setelah hubungan bisnis selesai.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٤٣) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا
جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ
(٥٣)

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih, (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”(QS. At- Taubah 9:34-35)⁵²

Penjual dan pembeli tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, namun dibalik itu ada nilai kebersamaan untuk saling menjaga jalinan kerjasama yang terbangun lewat silahturrahim. Dengan silahturrahim itulah menurut ajaran Islam akan diraih

⁵² Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung : Sigma Eksa Media, 2007), Alquran ini diterbitkan dan mengacu pada rekomendasi siding pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran tahun 2007 di Wisma Haji Tugu Bogor.

hikmah yang dijanjikan yakni akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya bagi siapa pun yang melakukannya.

f. Tertib Administrasi

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hubungan ini, Al-Qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi. Hal tersebut agar para pelaku bisnis bersikap jujur, terhindar dari penipuan dan kekhilafan yang mungkin terjadi.

g. Menetapkan Harga dengan Transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti, penjual harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas (insidental).